

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DIDESA BAGAN JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Islam Riau



FEBRI WINDA SARI

NPM : 167310555

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

Kata Pengantar

Segala Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah di berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan dengan tepat waktu, skripsi penelitian skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir”.

Adapun maksud dan tujuan diajukan skripsi penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari dan telh memberikan kita pengetahuan lebih memberikan kita pengetahuan lebih banyak lagi bagaimana pengelolaan APBDesa. Hal ini patut dipelajari, dipahami dan dimengerti dikarnakan setiap masyarakat ataupun warga dari Desa Bagan Jaya perlu tau seperti apa dan bagaimana Pemerintah Desa Mengelola APBDesa tersebut masyarakat juga harus lebih peka dalam hal ini oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti mmasalah ini karna diharapkan baik pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Desa agar lebih jelas dan pasti kemana perginya anggaran tersebut.

Skripsi penelitian ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak tertentu. Maka dari itu saya ucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bersama Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan dalam penulis dan menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
3. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing
4. Kedua orang tua saya, adik-adik, sahabat dan pihak-pihak (Akbar Sandi Hrp, allathifu Iing Patriamin, Evi Idriyani Zein Dan teman dari SD saya Nani Nadila yang membantu, dan mendukung lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

Diharapkan, skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Dan kritik dan saran yang sifatnya membantu sangat diharapkan dari pembaca agar skripsi ini akan lebih baik lagi kedepannya.

Pekanbaru, 25 September 2020

Febri Winda Sari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	26
A. Studi Kepustakaan	26
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	26
2. Konsep Manajemen Pemerintahan	27
3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	32
4. Konsep Anggaran	33
5. Konsep Desa	37
6. Konsep Pengelolaan	41
7. Konsep APB Desa	49
8. Konsep Keuangan Desa	51
B. Penelitian Terdahulu	54
C. Kerangka Berpikir	56
D. Konsep Operasional	57
E. Oprasional Variabel	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61

A. Tipe Penelitian	61
B. Informan dan Key Informan	61
C. Jenis Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data	63
F. Jadwal Penelitian	66
G. Sistematika Laporan Penelitian	67
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	69
A. Sejarah Ringkas Desa Bagan Jaya	69
B. Struktur Organisasi	71
C. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa Bagan Jaya	72
D. Sumber Daya Organisasi	73
1. Perkrbunan Kelapa dan Sawit	74
2. Pinang	76
3. Petani Padi Lahan Gambut	77
4. Buruh Tani	78
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Identitas Responden	80
1. Hasil Responden Menuruk Kelompok Umur	81
2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	81
3. Identitas Responden Menurut Pendidikan	82
B. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir	82
1. Perencanaan	88
2. Pelaksanaan	91
3. Penatausahaan	94
4. Pelaporan	97
5. Pertanggungjawaban	98
C. Hambatan-Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah	105
BAB VI : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107


DAFTAR PUSTAKA..... 109
LAMPIRAN 113



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
11.1 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bagan jaya.....	20
11.2 : Penelitian Terdahulu	54
11.3 : Oprasional Variabel	59
111.1 : Keadaan Informan dan Key Informan	51
V.1 : Identitas Responden	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
11.2 : Kerangka Berpikir	56



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febri Winda Sari
NPM : 167310555
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa DiDesa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir

Atas dokumen yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 25 September 2020

Pelaku Pernyataan,

Febri Winda Sari

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI DESA BAGAN JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Oleh

Febri Winda Sari

Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bagan jaya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa bagan jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa bagan jaya dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa bagan jaya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami seperti apa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Indikator dari penelitian ini adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan PERMENDAGRI no 20 tahun 2018. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti mengetahui analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebenarnya dalam pelaksanaannya masih kurang efisien dan efektif, hal ini diperkuat dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti langsung kelapangan.

**ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
MANAGEMENT IN BAGAN JAYA VILLAGE, INDRAGIRI HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

By

FEBRI WINDA SARI

Keywords : Management, Budget, Income, And Village Shopping

This study aims to determine the management of village income and expenditure budgets in realizing transparency and accountability in Bagan Jaya village. The problem raised in this study is how to manage the village income and expenditure budget in Bagan Jaya village. The purpose of this study is to analyze the extent of managing the village income and expenditure budget in Bagan Jaya village and to find out what are the obstacles in managing the village income and expenditure budget in Bagan Jaya village. In this study, researchers used qualitative research methods to explore and understand what village revenue and expenditure management is like. Indicators of this study are planning, implementation, administration, reporting and accountability. While the data analysis technique used is by PERMENDAGRI No. 20 2018. Based on this analysis technique the researcher knows the analysis, the actual management of the village income and expenditure budget in its implementation is still less efficient and effective, this is reinforced from the results of observations and interviews conducted by researchers directly to the field.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang memberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada Desa untuk melaksanakan otonomi Desa. Dengan adanya otonomi Desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perkonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial di setiap Desa berkurang. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom maka diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan Desa.

Menurut Abdullah Rozali, 2007 penerapan otonomi daerah dan desa memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Dalam pemerintahan perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis (good governance). Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas Desa sebagai entitas pelaporan. Sebuah entitas Desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha Desa (Junaidi, 2015).

Pengembangan di daerah pedesaan saat ini menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan di

daerah pedesaan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya yang melimpah, maka pengembangan Desa cenderung baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang dibuat setiap daerah yang berbeda menjadi hal mendasar proses pengembangan Desanya. Akan tetapi menurut Hikmah, Andini Ully, dkk.(2015) kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan.

Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian di daerah tersebut Desa adalah pelopor sistem otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma social masing-masing. Desa sebagai kawasan yang di berikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan Desa (iqsan, 2016). Menurut Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013 pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Menurut Abdul Aziz Hakim.2011, bahwa di era reformasi dan desentralisasi saat ini, good govermence merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan good govermence kususny untuk prinsip tranparasi dan akuntabilitas keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi

dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance).

Laporan keuangan Desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng, 2015). Organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan public, pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara priodik (Riantiamo, 2011).

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Penelitian ini diwilayah Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok karena diwilayah tersebut mempunyai potensi, baik potensi pertanian sawit, kelapa dan pinang. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan APBDes di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan APBDes di

Desa Bagan Jaya, masih terdapat masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes kurang memadai dan kurang pedulinya terkait dengan Dana APBDes.

a. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang hak yang menjadi hak desa dan tidak perlu di kembalikan oleh desa.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
14. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
30. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
32. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011) Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan,

rencana program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun dengan perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sedangkan Menurut PEMENDAGRI No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwasanya pengelolaan keuangan desa sendiri mencakup sebagai berikut:

1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Penatausahaan
 4. Pelaporan
 5. Dan pertanggungjawaban
- a. Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Rencana pembangunan desa jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan rencana tahunan pembangunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan desa jangka

menengah Desa. Perencanaan pebangnan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

1) Rencana pebangnan jangka menengah Desa (RPJM Desa)

Sesuai Pemendagri No 20 tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa jangka menengah (RPJM Desa) Meliputi:

- ✓ Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa
- ✓ Tim penyusun RPJM desa melakukan penelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- ✓ Pengkajian keadaan desa
- ✓ Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa.
- ✓ Penyusunan Rencana RPJM Desa
- ✓ Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- ✓ Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

2) Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)

Pemerintahan desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJ Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan paju

indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDDes. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai Pemandagri No 20 tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) meliputi

- ✓ Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- ✓ Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- ✓ Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk kedesa
- ✓ Pencermatan ulang RPJM Desa
- ✓ Penyusunan rencana RKP Desa
- ✓ Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
- ✓ Penetapan RKP Desa

b. Pelaksanaan

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Penatausahaan

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan

pemerintahan desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
 - (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
 - (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
 - (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- d. Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

d. Pertanggung jawaban

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menurut Perdes No 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah desa wajib membuat APBDesa.Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi :

- ✓ Pendapatan asli desa (PADesa);
- ✓ Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- ✓ Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
- ✓ Alokasi dana desa (ADD);
- ✓ Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainya;
- ✓ Hibah;
- ✓ Sumbangan pihak ketiga.

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas;

1) Belanja langsung yang terdiri dari:

- ✓ Belanja pegawai;
- ✓ Belanja barang dan jasa;
- ✓ Belanja modal.

2) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- ✓ Belanja pegawai/penghasilan tetap;

- ✓ Belanja subsidi;
- ✓ Belanja hibah (pembatasan hibah);
- ✓ Belanja bantuan social;
- ✓ Belanja bantuan keuangan;
- ✓ Belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal desa;
 - c) Pembayaran utang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa (Musrenbangdes) Kecamatan (Musrenbangcam), Kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrenbang merupakan forum

perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesalah pahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa.

Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu Desa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan. Kegiatan Musrenbang di Kepenghuluan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Kepenghuluan. Pelaksanaan Musrenbang diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan Musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi yang mereka alami, Musrenbang masih menjadi dominan bagi para elit Kepenghuluan untuk menyampaikan proyek-proyek yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Desa Bagan Jaya. Adapun program (output) dalam Musrenbangdes yaitu sebagai berikut:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk penyusunan RKP-Des tahun anggaran berjalan.

2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di Desa untuk disampaikan dan diproses lebih lanjut di Musrenbang Kecamatan
3. Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di Kecamatan serta akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP
4. Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan Minimal 5 orang dari Desa Bagan Jaya.

Maka dari itu adapun kegunaan dan kepetingan Usulan Perencanaan Pembangunan yaitu untuk mengetahui dari segi-segi mana pembangunan yang dibutuhkan atau diprioritaskan dalam suatu lingkungan masyarakat disini juga agar timbulnya rasa kebersamaan antara pemerintah Kepenghuluan dengan masyarakat setempat dengan diadakan perencanaan pembangunan maka akan diminta partisipasi kepada masyarakat untuk dapat hadir dan memberikan pendapat apa saja yang menjadi prioritas dari pembangunan yang dibutuhkan. Aparat pemerintahan Kepenghuluan beserta masyarakat Kepenghuluan Desa Bagan Jaya dalam menyelenggarakan serta melaksanakan perencanaan pembangunan kurang mampu untuk merumuskan, menemukan permasalahan pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan di kepenghuluan tersebut. Dapat juga dilihat dengan jelas pembangunan infrastruktur di Kepenghuluan Desa Bagan Jaya belum teralisasi dengan baik dan Penghulu Desa Bagan Jaya belum mampu membina dan mengayomi masyarakatnya dalam kegiatankegiatan sosial, budaya ataupun terlibat dalam kegiatan masyarakat setempat yang seharusnya sesuai dengan hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama. Dapat dilihat dari gejala-gejala di atas bahwa masih lemahnya kemampuan aparat

pemerintahan Kepenghuluan dalam pelaksanaan musyawah perencanaan pembangunan Kepenghuluan. untuk itu penulis beranggapan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan baik itu kemaksimalan, keefektifan, serta keefesienannya, dalam memperoleh hasil perencanaan yang baik.

. Dari penjelasan diatas dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 :Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Desa Bagan Jaya Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4
PENDAPATAN			1.657.941.900,00
Pendapatan Asli Desa			<u>15.000.000,00</u>
Lain-lain Pendapatan Asli Desa			15.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Desa			15.000.000,00
01. Pendapatan Asli Desa	1 Ls	15.000.000,00	
Pendapatan Transfer			15.000.000,00
			1.642.941.900,00
Dana Desa		863.774.000,00	863.774.000,00
Dana Desa	1 Ls		863.774.000,00
01. Dana Desa			863.774.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan			16.559.900,00

1	2	3	4
Retribusi	1 Ls		
Bagi hasil pajak dan	1 Ls	12.692.000,00	16.559.900,00
Retribusi daerah Kab/Kota		3.867.900,00	
01. Bagi Hasil Pajak			
02. Bagi Hasil Daerah	1Ls		12.692.000,00
Alokasi Dana Desa		762.608.000,00	3.867.900,00
Alokasi Dana Desa			762.608.000,00
Alokasi Dana Desa			762.608.000,00
			762.608.000,00
Jumlah Pendapatan			1.657.941.000,00

Sumber :PerdesAPB-Des 2019

Jumlah Pendapatan Desa Bagan Jaya pada Tahun 2019 sebesar 1.657.941.900,00(satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)terhitung sangat besar dan sangat memadai guna melakukan berbagai pembangunan Desa. Pendapatan itu sendiri berasal dari beberapa pendapatan yakni diantaranya ialah Pendapatan Asli Desa dengan jumlah 15.000.000,00 (lima belas juta) kemudian Pendapatan Transfer dengan jumlah 1.642.941.900,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)dan Dana Desa 863.774.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan ada pula Pendapatan dari Hasil Pajak dan Retribusi sebesar 16,559.900,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan kemudian

Pendapatan dari Alokasi Dana Desa sebesar 762.608.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) dari penjelasan yang telah penulis jelaskan dapat dilihat jumlah Pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa sudah cukup memadai untuk meningkatkan pembangunan Desa. Namun pada hakikatnya yang terjadi dilapangan tidak lah sesuai dengan perencanaan yang telah di rencanakan hal itu terlihat dari pelaksanaan dari pengelolaan APBDes yang tidak efektif dan efesien.

Hal tersebut lah yang mengakibatkan kurang efektif dan efesiennya penelolan APBDes hal ini di akibatkan dari perencanaan yang telah masuk dalam Anggaran Desa tapi tidak terlaksana, misalnya saja perencanaan pembangunan yang telah di anggarkan seperti contoh pembangunan nonfisik desa yang sudah di rencanakan yaitu magrib mengaji. Magrib mengaji adalah kegiatan yang di golongankan dalam bidang Pembinaan kemasyarakatan dan telah masuk dalam sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan sendiri di anggarkan 186.914.000,00 dan untuk sub bidang kebudayaan dan keagamaan sendiri telah dianggarkan dengan nominal 140.314.000,00 sedangkan dalam anggaran yang di sediakan untuk penyedian insetif bagi tenaga magrib mengaji itu sendiri 70.500.000,00 anggaran itu mencakup belanja barang dan jasa. Anggaran yang di sedakan cukup besar . Diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi dalam pembinaan bagi anak-anak Desa Bagan Jaya.Namaun pada hakikatnya pengimplementasiannya yang tudak berjalan sedangkan Anggarannya sudah di cantumkan di dalam APBDes Bagan Jaya 2019. Pemerintah desa juga kurang

transparansi dalam pengelolaan APBDes hal ini terlihat dari Pemerintah Desa yang tidak ada mencantumkan papan plang, baliho tentang perencanaan pembangunan fisik pada APBDes di Kamtor Desa Bagan Jaya tersebut dan hal itu lah yang menyebabkan penulis tertarik menarik masalah ini dalam penelitian.

Hal tersebut sesuai dengan pendapatan dari Bendahara desa Bagan Jaya yang menyatakan bahwa, pengelolaan APBDes di desa Bagan Jaya adalah sekretaris desa berdasarkan RAPBDes selanjutnya dilakukan musyawarah bersama. Dalam menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes telah dilakukan oleh musrembangdes. Yang mehadiri musrembangdes antara lain pengurus lembaga-lembaga desa yang ada dan juga perwakilan masyarakat. Namun tak banyak dari masyarakat yang tau terkait hasil musrembangdes tersebut karena banyak dari masyarakat yang kadang tidak mau tau terkait dengan dana alokasi desa yang diterima. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tau besaran APBDes yang diterima.

Menurut Solekhan, (2012 : 80) semakin tanggungjawab pengelolaan APBDes maka Transfarasi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa maka transfarasi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Bagan Jaya karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dari

pengelolaan APBDes di Desa Nagan Jaya. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika desa dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, oleh penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Didesa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir**”.

Dari data yang penulis lihat dapat di lihat bahwa pengelolaan APBDes di desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri hilir. Adapun fenomena yang ditemukan dalam penelitian terkait Pengelolaan APBDes di Desa Bagan Jaya sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya efektif dan efisiensinya pelaksanaan pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terindikasi kurang transparannya Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Terindikasi penyampaian informasi yang masih kurang memadai kepada masyarakat Desa Bagan Jaya,

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dan Fenomena yang telah dijelaskan diatas terdapat permasalahan dalam transparansi dari pihak pemerintah desa kepada pihak masyarakat desa sehingga masih banyak pertanyaan dari pihak masyarakat mengenai hal berikut “Bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja Desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bagan Jaya.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan praktis dan teoritis ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak Pemerintah Desa dalam mengelolah APBDes yang bersumber dari bagian Desa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh desa agar dipergunakan dengan baik.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan peneliti sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha Taliziduha (2011; 7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerinthan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005 ; 3) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislative), kepemimpinan dan organisasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaftar Mohammad Fakri. 2001 mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara. Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005;32-33) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki sebagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubung dengan keserasian kedalam hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b) Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar.
- c) Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki sebagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
- d) Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *management*, yang seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragama, diantaranya:

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008 : 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008 : 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti (2008 : 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Schein (2008 : 2) member definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan salah satu profesi yang dituntut untuk bekerja secara professional, karakteristiknya adalah professional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para professional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para professional harus ditentukan satu kode etik yang kuat.

Terry (2005 : 1) member pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau penghargaan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara

bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengatur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukan disebut *manajer*.

Menurut Terry (2010 : 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

a) *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada manajer (Terry & Rue, 2010 : 82).

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlakukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

c) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2006 : 62).

d) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Salam & Dharma Satyawati (2004 : 10) yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan dalam organisasi yang diatur dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya Salam (2004 : 32) menjelaskan pengertian pemerintahan pada dasarnya adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga

pemerintahan, sehingga pemerintah dengan pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan adalah sebagai suatu proses yaitu serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan Negara, atau dengan kata lain manajemen pemerintahan merupakan cara kerja organisasi pemerintahan yang meliputi seluruh kegiatan atau tindakan fungsi pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksekutif.

Apabila sebuah organisasi dapat berjalan baik sesuai diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu antar strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Manajemen pemerintahan desa di Indonesia dilandasi oleh UUD 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya dan juga

pemanfaatan potensi desa yang seoptimal mungkin, agama, peradilan, moneter, dan fiskal serta kewenangan bidang lain.

Menurut Salam (2004 : 168) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan desa itu meliputi:

“Di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang disebut juga pemerintahan. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk”.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa dimaksud dengan manajemen pemerintahan desa adalah sebagai suatu proses yaitu serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Arif (2007 : 55) pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 81 bagian satu yang berbunyi Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya beserta masyarakat.

Aspek pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi penyelenggaraan keuangan desa wajib penyapaian pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dan Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh camat juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Konsep Anggaran

Anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan anggaran sebagai fungsi pengendalian, diharapkan dengan penyusunan anggaran tidak menggunakan

danayang ada dengan tidak semestinya. Anggaran Menurut Russell C Swansburg (1995 : 220) adalah Rencana manajemen operasional diistilahkan dengan pemasukan dan pengeluaran yang ditunjukkan dengan dokumen finansial yang menggambarkan rencana operasional. Sedangkan dalam anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Jadi pada dasarnya anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang dinyatakan kuantitatif (angka) yang dinyatakan dalam satuan uang sebagai alat bantu guna mengimplementasikan rencana tersebut.

Dalam penyusunan anggaran baik anggaran keuangan maupun anggaran operasional dibutuhkan karakteristik anggaran yang baik agar hasilnya terlihat baik pula. Selain itu perusahaan menggunakan anggaran serbagai salah satu cara untuk mendorong sebuah perencanaan yang telah dibuat oleh manajemen. Menurut Robert Anthony dan Vijay Govindarajan (2002), anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi. Sebuah anggaran operasi biasanya dalam satu tahun dan menyatakan rencana pendapatan biaya untuk tahun yang bersangkutan. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan.
- 2) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
- 3) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

- 4) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter (contoh: unit yang terjual atau diproduksi).
- 5) Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran.
- 6) Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan.

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2013), memberikan definisi anggaran yang banyak dipakai adalah sebagai berikut : “ Suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan “. Dari definisi tersebut dapat diambil intinya yakni:

- Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran harus disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.
- Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.
- Bahwa setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan. Sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambil keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu.
- Bahwa keputusan yang diambil manajer tersebut merupakan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Dalam penyusunan suatu anggaran perlu diperhatikan beberapa syarat yakni bahwa anggaran tersebut harus realistis,

luwes dan kontinyu. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis.

Luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu merupakan suatu usaha yang insidental. Anggaran daerah berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter pada suatu instansi. Ini merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Mardiasmo (2016) mengungkapkan manfaat anggaran dalam organisasi pemerintah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
 2. Anggaran sebagai alat pengendalian
 3. Anggaran sebagai alat penilai kerja
 4. Anggaran sebagai alat motivasi
 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
 6. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
 7. Anggaran sebagai alat politik
 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
- Anggaran sebagai alat perencanaan artinya anggaran yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggaran tersebut digunakan untuk 11 menentukan tindakan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan, berapa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada.

5. Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

a) Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

b) Tugas Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang terdapat pada bagian satu pasal (25) Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu dengan perangkat desa atau disebut dengan nama lainnya.

Selanjutnya pada pasal (26) bagian satu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan bagian dua berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. Memipin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membuna kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10. Mengusulkan dan pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Konsep Pengelolaan

Pengertian pengelolaan Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raharjo (Adisasmita, 2014:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton (Adisasmita, 2014:21) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Moekijat (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya, Soekarto (Adisasmita, 2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, (Adisasmita, 2014:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pengelolaan keuangan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi seluruh kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini lebih melihat aspek pengelolaan keuangan dana desa dari sisi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terkait dengan

aspek pelaksanaan, Pasal 24 dan 27 mengatur beberapa hal untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan asas-asas seperti asas akuntabel, transparan, dan partisipatif yang dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran yang sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018. Tabel 10 di bawah ini menggambarkan aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh semua desa yang menjadi objek penelitian. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan pada pasal 31 Permen NO 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang berkenaan yang di anggarkan oleh APB Desa. Selanjutnya, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:

- 1) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
- 2) prinsip penyusunan APB Desa;
- 3) kebijakan penyusunan APB Desa;
- 4) teknis penyusunan APB Desa; dan
- 5) hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rencana Peraturan Desa tentang APB Desa. Sedangkan menurut pasal 32 menyatakan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa ialah :

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut PERMEN No 20 Tahun 2018 pasal 43 menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam konsep pengelolaan adalah:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- 2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Sedangkan menurut pasal Pasal 44 menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa:

- 1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- 2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- 4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- 5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan dalam Permen No 20 Tahun 2018 Pasal 63 ialah:

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. Sedangkan dalam Pasal 64 ialah :
 1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
 2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d) Pelaporan

Sedangkan bagian keempat Pelaporan dalam Permen No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 dan Pasal 69 Tentang Pengelolaan Keuangan desa ialah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Selanjutnya menurut Pasal 69 merupakan: Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban menurut Permen No 20 Tahun 2018 dalam Pasal 70,71 dan 73 merupakan:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan programlainnya yang masuk ke Desa. Pasal 71 menyatakan bahwanya ialah:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
 - 2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Sedangkan menurut Pasal 72 dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan adalah:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

7. Konsep APB Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011) Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun dengan perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam dalam tahun berjalan .

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

d. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi :

- ✓ Pendapatan asli desa (PADesa);
- ✓ Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- ✓ Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
- ✓ Alokasi dana desa (ADD);
- ✓ Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainya;
- ✓ Hibah;
- ✓ Sumbangan pihak ketiga.

e. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas;

3) Belanja langsung yang terdiri dari:

- ✓ Belanja pegawai;
- ✓ Belanja barang dan jasa;
- ✓ Belanja modal.

4) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- ✓ Belanja pegawai/penghasilan tetap;

- ✓ Belanja subsidi;
- ✓ Belanja hibah (pembatasan hibah);
- ✓ Belanja bantuan social;
- ✓ Belanja bantuan keuangan;
- ✓ Belanja tak terduga.

f. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 3) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup
 - e) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - f) Pencairan dana cadangan;
 - g) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - h) Penerimaan pinjaman.
- 4) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
 - d) Pembentukan dana cadangan;
 - e) Penyertaan modal desa;
 - f) Pembayaran utang.

8. Konsep Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari hasil pendapatan desa , APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan untuk desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi disetiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dpemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam system pembukuan yang benar dan sesuai dengan kaidah system akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak sebagai coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.


B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Payagun Kabupaten Kepulauan Meranti Dede Ardian (2014)	<ol style="list-style-type: none"> a. Fokus Penelitian Sama-sama di Desa. b. Sama-sama menganalisis. 	✓ Ardian focus pada penggunaan alokasi dana desa sedangkan peneliti focus pada pengelolaan APBDes nya saja.
2.	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dn belanja desa (APBDesa) Laily Faradhiba Dan Nur Diana (2018)	<ol style="list-style-type: none"> a. Sama-sama melakukan penelitian tentang APBDesa. b. Penelitian dilakukan di Desa 	✓ Penelitian sebelumnya menggunakan teori Akuntabilitasedangkan peneliti menggunakan teori pengelolaan,seingga indicator yang di

1	2	3	4
			gunakannya berbeda
3.	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): Transparasi dan Akuntabilitas Dikelurahan Gondangsari Juwirng Klaten. BUDI PUTRI UTAMI (2017)	a. Sama-sama menggunakan Teori Pengelolaan	✓ Budi Putri Utami menggunakan dua variabel yang berbeda

C. Kerangka berpikir

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran penelitian tentang Analisis Pengelolaan APBDesa di Kabupaten Indragiri Hilir.



D. Konsep Operasional

Guna menjauhi dari salahnya pengertian dalam konsep-konsep yang ada di dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan kembali batasan-batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan di uji kembali dalam teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal muasal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan semua urusan pemerintahan oleh pemerintah desa Bagan Jaya dan badan permusyawaratan desa Bagan Jaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

5. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Adapun indicator yang dioprasionalkan dalam penelitian ini adalah:

6. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
7. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
8. Penatausahaan merupakan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
9. Pelaporan merupakan kegiatan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat.
10. Pertanggungjawaban merupakan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Didesa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Keuangan desa adalah suatu hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua dalam segala bentuk kekayaan yg berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut(Nurcholis, 2011:81).	Pengelolaan	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan dapat terencana secara efektif ➤ Hasil yang diharapkan
		2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan berjalan sesuai ➤ Pencapaian hasil
		3. Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan yang sesuai ➤ Pencapaian
		4. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaporan sesuai dengan hasil ➤ Hasil yang dicapai
		5. Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai hasil yang di peroleh.

1	2	3	4
			➤ Sesuai dengan harapan dan pencapaian.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”

B. Lokasi Penelitian

Dari permasalahan yang telah ada, maka peneliti melakukan penelitian Di Kantor Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Alasan mengambil lokasi di kantor tersebut dikarenakan adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

C. Informandan Key Informan

1. Informan

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami, dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah perangkat Desa.

2. Key Informan

Key informana dalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menentukan key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga menguasai kegiatan.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat informan dan key informan di dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan dalam bentuk table dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1: Keadaan informan dan key informan

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Status
1.	Kepala Desa	1	Key Informan
2.	Sekretaris Desa	1	Informan
3.	Kepala urusan keuangan Desa	1	Informan

1	2	3	4
4.	TPK	1	Informan
Jumlah		4	

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan guna menjadi tunjangan hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Adalah data yang penulis dapatkan langsung dari responden melalui wawancara yang dilakukan dengan responden mengenai pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.

2. Data Skunder.

Merupakan data yang didapat kanpenulis dari Dokumen-dokumen, literature dan Pendapat beberapa ahli yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang didapatkan dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

1. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data kualitatif telah menjadi mainstream namun masih yang terpenting. Kualitas data primer riset kualitatif tak jarang ditentukan oleh hasil wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-struktur atau tidak terstruktur. Ada pula istilah *in-depth*

interview yang berarti wawancara mendalam. *In-depth interview* umumnya dilakukan dalam bentuk semi-struktur atau tidak terstruktur. Seperti teknik observasi, wawancara juga bisa dilakukan secara online lewat perantara teknologi digital.

2. Observasi yaitu suatu penelitian atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan alat ndra terutama mata terhadap kejadian yang langsung.
3. Studili teratu rsebagai teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan focus penelitian. Teknikini disebut juga studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan bisa berupa teks atau gambar. Dokumen yang menjadi sumber data takmelulu teks-teks akademik seperti buku, laporan riet, *policy brief*, atau jurnal, tapi bisa juga, pamflet, spanduk, kartunama, dan laporan jurnalistik.

F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti meperoleh data-data yang diperlukan dari hasil wawancara dengan responden, selanjutnya data di kelola oleh penulis di kumpul akan menjadi satu kelompokkan sesuai dengan bagian-bagian data tersebut dan selanjutkan dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kemudian penulis menyajikan dalam bentuk data yang bersifat Kualitatif dan kemu dianakan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang lengkap dan rinci. Selanjutnya data yang telah penulis peroleh akan dianalisis dan dibahas dengan memperhatikan teori-teori atau kebijakan-kebijakan

yang mengikat dan mendapat kesimpulan dengan carain duktif yaitu yang bersifat Khusus menuju yang umum. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chat. Jadwal penelitian dilakukan dalam kurung waktu maksimalnya 4 bulan.

Tabel III.2 :Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Uraian	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■																										
2	Perencanaan			■	■																								
3	Pelaksanaan siklus I							■	■																				
4	Pelaksanaan siklus II											■	■																
5	Pelaksanaan siklus III															■	■												
6	Pengolahan Data																												
7	Penyusunan Laporan																												
8	Sempro																												
9	Revisi Proposal																												
10	Riset																												
11	Penyusunan Skripsi																												

H. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

BAB II

- A. Studi Kepustakaan Dan Kerangka Pikiran
 - 1. Konsep Ilmu Pemerintahan
 - 2. Konsep Manajemen Pemerintahan
 - 3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa
 - 4. Konsep Anggaran
 - 5. Konsep Desa
 - 6. Konsep Pengelolaan
 - 7. Konsep APBDesa
 - 8. Konsep Keuangan Desa
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berpikir
- D. Konsep Operasional
- E. Operasional Variabel
- F. Teknik Pengukuran Data

BAB III

METODE PENELITIAN

- A. Tipe Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Teknik Penarikan Sampel
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Jenis Data
- G. Analisis Data
- H. Jadwal Penelitian
- I. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

DAFTAR KEPUSTAKA



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Bagan Jaya

Nama Bagan Jaya berasal dari *Bagan Negara mulai berdiri tahun 1960*. Dahulu penduduknya mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan, tetapi karena di Desa Bagan Jaya semakin hari penduduknya semakin bertambah sedangkan mata pencaharian bermayoritas nelayan sehingga hasil dari hasil tangkapannya berkurang. Oleh karena itu, masyarakat Bagan Jaya memiliki inisiatif untuk memperluas daerah penangkapan ikan, beberapa daerah yang dituju oleh masyarakat Bagan Jaya seperti Guntung, Junjangan, Pulau Burung dan desa–desa lainnya.

Desa Bagan Jaya Merupakan pemekaran dari Desa Daratan **Reteh Dua** yang pemekaran dari Desa **Sungai Rukam** sampai saat ini sertifikat tanah kepemilikan masih tertulis Desa Sungai Rukam atau Reteh dua yang terdiri dari Blok T, Blok E, Blok M, Blok F, Parit Kalimantan, Parit Banjar Masin, Parit Jumat/ Usaha Baru, Parit Pelita/Abdullah.

Masyarakat Desa Bagan Jaya merupakan cangkupan dari orang – orang transmigrasi terdiri dari berbagai suku yaitu: Banjar, Bugis, Melayu, Minang, Batak, Jawa, Sunda, dan juga masyarakat pribumi yang sudah menetap dari dahulunya di Desa Bagan Jaya. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat sedangkan hasil dari nelayan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ada


beberapa faktor yang mendukung masyarakat Bagan Jaya untuk mengalihkan profesinya dari nelayan menjadi **petani**. Salah satunya karena masyarakat Desa Bagan Jaya merupakan orang transmigrasi dari Jawa yang sudah sangat profesional dalam mengelola hortikultura yaitu beberapa jenis tanaman seperti kedelai, kacang – kacang, cabe dan lainnya. Dengan kerja sama yang baik mereka dapat menjadi lumbung di Kecamatan Enok Kabupaten Inhil untuk tanaman kacang kedelai yang bekerja sama dengan Rumbai Jaya. Areal perkebunannya ada sekitar 120 hektar



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Struktur Organisasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa Bagan Jaya

1. Kepala Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
 - b. Melaksanakan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
2. Sekretaris Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa
 - b. Membantu persiapan penyusunan peraturan Desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang bertugas untuk:
 - a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat
 - c. Mengawasi kinerja Kepala Desa
4. Kaur Pemerintahan, yang bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertahanan, urusan transmigrasi, dan monografi Desa
 - b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan kesahjtraan keluarga (KK)

- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pertahanan

5. Kaur Umum, yang bertugas untuk:

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa
- c. Mengatur rumah tangga sekertaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyusunan dan pemeliharannya.

6. Kepala Dusun yang bertugas untuk :

- a. Sebagai unsur pelaksana pembantu kepala desa di dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

D. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber daya alam

Sumber daya alam masyarakat merupakan jumlah yang dapat membantu masyarakat menghasilkan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Di Desa Bagan Jaya secara umum pendapatan masyarakat ada pada sektor pertanian atau perkebunan.

Secara agregat pendapatan rumah tangga petani Desa Bagan Jaya diperoleh dari dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari sektor pertanian dan non

pertanian. Pendapatan di sektor pertanian seperti usaha tani kebun, peternakan, dan buruh tani. Usaha tani kebun khususnya kebun kelapa, pinang, maupun kelapa sawit menjadi usaha utama masyarakat. Untuk pendapatan non pertanian seperti berdagang, PNS, honorer di instansi pemerintahan desa maupun instansi sosial (kesehatan dan pendidikan).

1. Pekebun kelapa dan sawit

Pendapatan yang diperoleh petani kelapa sawit dan kelapa tergantung dari luas areal tanam yang di usahakan petani. Menurut penuturan masyarakat, dalam luasan satu hektar dapat menghasilkan 2.000 buah kelapa bulat. 2000 kelapa bulat menghasilkan 2.100 kg dengan harga Rp 1.150/kg. Harga kelapa untuk saat ini ada di kisaran Rp1.100 - Rp1.150 (dari petani ke pengepul) jadi satu hektar kebun kelapa petani rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 2.415.000 untuk kelapa jambul yang masa panennya 3,5 bulan sekali. Sedangkan untuk kelapa yang dikopra untuk 2000 butir kelapa menghasilkan 800 kg dengan harga Rp. 2.100/kg jadi satu hektar kebun kelapa petani rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 1.680.000 untuk kelapa kopra.

Sementara untuk perkebunan sawit dalam satu hektar menghasilkan 800 kg dengan harga Rp 750/kg jadi untuk satu hektar kebun kelapa sawit petani menghasilkan Rp 600.000,- yang masa panennya 2 minggu sekali. Namun yang harus menjadi catatan, harga kelapa dan sawit yang sangat fluktuatif sehingga tidak mudah untuk menghitung atau mengetahui pendapatan petani dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan yang dikeluarkan petani dalam proses produksi perkebunan kelapa dan sawit dapat dikategorikan dalam dua bentuk pengeluaran, yaitu biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, yaitu biaya pajak lahan dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Untuk biaya pajak di Desa Bagan Jaya tergantung dari luas dan kecilnya lahan yang dimiliki, berdasarkan hasil wawancara dalam satu hektarnya pajak lahan ada di kisaran Rp 10.000 per tahun.

Untuk perawatan pasca panen, untuk kebutuhan saprodi seperti pupuk yang digunakan jenisnya tidak jauh beda seperti saat penyemai atau perawatan seperti pupuk dasar berupa NPK, KCL ataupun urea serta pupuk CU, dan penggunaan herbisida digunakan saat dibutuhkan. Namun perawatan yang rutin dilakukan petani adalah melakukan pembersihan kebun, dengan membuang bekas dahan yang jatuh di sekitaran tanah.

Kelapa yang diambil kategori kelapa tua dengan ciri-ciri air kelapa sudah berkurang saat di goncang mengeluarkan bunyi air. Untuk pengambilan kelapa dari pohon dengan menggunakan kekait (bambu yang pada ujungnya dikasih sabit). Setelah dikait kelapa kemudian diangkut menggunakan lajung/umbung, setelah itu dikupas menggunakan solak. Dan setelah dikupas menggunakan solak apabila ingin dijadikan kelap kopra kelapa dibelah terlebih dahulu baru dikuit dan dikarung, sementara untuk kelapa jambul (kelapa bulat) hanya sampai pada tahap dikupas. Sedangkan untuk panen sawit berupa TBS (tandan Buah Segar) sawit, sawit yang siap panen menurut

2. Pinang

Tanaman pinang di Desa Bagan Jaya secara umumnya menjadi tanaman sela di antara pohon kelapa namun ada sedikit lahan yang ada di Bagan Jaya yang hanya khusus ditanami pinang. Untuk rotasi panen pinang kurang lebih 1 bulan dalam kondisi buah pinang normal. Dalam 120 pokok bisa menghasilkan pinang kurang lebih 200 kg sedangkan dalam kondisi ngtrek paling mencapai 70 kg untuk satu rotasi panen. Pinang yang siap dipanen merupakan pinang tua yang ciri-cirinya sudah berubah warna dari hijau menjadi kuning. Untuk buah pinang yang sudah dipanen proses berikutnya adalah mencungkil, menjemur dan lain-lain, biasanya kerjakan kaum perempuan.

- 1) Pinang tarah dengan parang, pinang ini masih terdapat jambul-jambul kulit pinang di hargai Rp 8.500/kg untuk harga tertinggi di setahun belakangan ini sekitar Rp 9000/kg sedangkan terendah Rp4.500/kg merupakan harga petani ke tengkulak/tauke.
- 2) Pinang cungkil kulit, ini termasuk pinang sudah bersih dari kulit dan dihargai sekitar Rp 9000/kg untuk harga tertinggi di setahun belakangan ini sekitar Rp 11.000/kg sedangkan terendah Rp 5000/kg merupakan harga petani ke tengkulak/tauke.
- 3) Pinang klotok, pinang yang bergoncang di dalam buah pinang yang masih berkulit atau pinang tua yg didiamkan lama tapi masih berkulit dihargai Rp

11.500/kg untuk harga tertinggi di setahun belakangan ini sekitar Rp 9000/kg sedangkan terendah Rp 5.500/kg merupakan harga petani ke tengkolak/tauke.

4) Sedangkan untuk pinang stok atau jemur 4 sampai 5 hari tanpa kulit pada kondisi cuaca panas dihargai Rp 12.000/kg.

Pengeringan buah pinang dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Penjemuran dilakukan selama 2 hari dalam kondisi cuaca panas matahari normal, penjemuran dilakukan setelah proses pembelahan. Kategori pinang jika disesuaikan dengan harganya dapat terbagi menjadi empat:

3. Petani Padi di Lahan Gambut

Usaha petani padi dilakukan lahan rawa gambut dengan luas 1 hektar dengan kedalaman gambutnya 50 cm. Jika hasil Gabah Kering Panen (GKP) dijadikan beras mencapai 1.067 kg8 dan harga beras Cihayang di Bagan Jaya berkisar Rp10.000 - 12.000 dan jika ambil harga terendah pendapatan yang diperoleh petani dalam satu hektarnya mencapai Rp10.670.000 dengan biaya penggilingannya dalam satu kwintal Rp40.000.

Dalam contoh diatas biaya terbesar pengeluaran saprodi ada di pengeluaran herbisida kontak yang digunakan saat persiapan lahan. Penggunaan herbisida biasanya dilakukan dua kali untuk lahan satu hektar penyemprotan pertama membutuhkan 4 liter herbisida dan satu minggu kemudian di semprot herbisida lagi sebanyak 2 liter, dan dibiarkan selama sebulan sebelum masa penanaman.

Untuk penyemaian bibit, menggunakan media tanah mineral yang dilapisi terpal di bawah kemudian bibit ditabur di atas tanah mineral. Setelah satu minggu kemudian bibit dipindah atau disemai di lahan rawa gambut setelah itu dapat ditanami satu bulan kemudian dan untuk penanaman dilakukan umumnya oleh kaum perempuan.

Memasuki masa perawatan, menurut penuturan masyarakat bertani padi di lahan gambut tidak membutuhkan tambahan pupuk, karena dianggap lahan gambut sangat subur. Untuk tanaman padi, pada masa perawatan yang dihadapi petani padi di lahan gambut hanya hama serangga dan ulat. Panen dapat dilakukan setelah 3 bulan dari masa penanaman.

4. Buruh Tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain. Jika dilihat dari satuan kegiatan dalam satuan kerja, pekerjaan menjadi buruh tani di Desa Bagan Jaya pada umumnya merupakan pekerjaan sampingan dan bukanlah pekerjaan utama. Pekerjaan sebagai buruh tani biasanya dilakukan saat menunggu panen dari tanaman pertanian yang diusahakan. Petani pemilik lahan dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan maupun kepercayaan dalam menentukan buruh yang akan dipekerjakan.

Buruh tani di Desa Bagan Jaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu buruh tani borongan dan buruh tani harian. Buruh tani borongan merupakan tenaga kerja yang

dibayar berdasarkan satuan kerja sedangkan buruh tani harian adalah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan atas satuan waktu dalam satu hari.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam sebuah pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurna hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya ketrerangan dari beberapa Responden:

Tabel V.1: Identitas Responden Terkait Tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Posisi/Status
1	2	3
1.	MHD.HAFIF	Kepala Desa
2.	Budi	Sekretaris Desa
3.	Erna Wati	Kaur Keuangan
4.	Sahrul Anwar S.Pd	Kaur Perencanaan
5.	AMRI	Kaur Umum
6	Dedi Ruksmana	Ketua BPD
7.	Desrina	Wakil Ketua BPD
8.	Supariyono	Kepala Dusun Jatimoro
9.	M.Amzah Umar	Kepala Dusun Rukun Makmur
10.	Firdaus	Kepala Dusun Harapan

1	2	3
11.	Syafrudin	KADUS Suka Damai
12.	Yusron Hadi Fadeli	KADUS Suka Mandiri
13.	Rudi Anton, S.Pd	KADUS Suka Makmur

1. Hasil Responden Menurut Kelompok Umur

Setiap penelitian tidaklah memberikan batas usia responden dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak dapat mengakhiri berapa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Pada penelitian ini keberagaman usia responden, mulai dari yang termuda yaitu 30 tahun sampai pada seterusnya.

2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin responden tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama responden tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang meang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin responden terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dan perempuan 1 orang.

3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh responden dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus di analisis. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri seorang karena mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Dengan pendidikan baik bagi kepala desa maupun masyarakatnya akan membawa dampak positif dalam menunjang pembangunan.

Biasanya, pemahaman seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yaitu tingkat pendidikannya yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terdiri dari SMA dan SL.

B. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengertian pengelolaan Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raharjo (Adisasmita, 2014:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton (Adisasmita, 2014:21) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Moekijat (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya, Soekarto (Adisasmita, 2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, (Adisasmita, 2014:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pengelolaan keuangan.Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi seluruh kegiatan mulai dari Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini lebih melihat aspek pengelolaan keuangan dana desa dari sisi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terkait dengan aspek pelaksanaan, Pasal 24 dan 27 mengatur beberapa hal untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan asas-asas seperti asas akuntabel, transparan, dan partisipatif yang dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran yang sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018. Tabel 10 di bawah ini menggambarkan aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh semua desa yang menjadi objek penelitian. Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan, hal ini di tujukan supaya pemerintah Desa mengetahui seberapa yang akan di terima dan di keluarkan dalam pengelolaan keuangan Desa tersebut.
2. Pelaksanaan, merupakan kegiatan yang akan berlangsung dalam pengwujutan pengelolaan keuangan Desa tersebut.

3. Penatausahaan, berkaitan dengan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Pertanggungjawaban, penyampaian laporan pertanggung jawaban yang dilakukan Kepala Desa.
5. Pelaporan, suatu penyampaian laporan yang dilakukan Kepala Desa mengenai APB Desa kepada Bupati/Wali Kota.
 - a. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
 - ✓ Perencanaan
 - ✓ Pelaksanaan
 - ✓ Penatausahaan
 - ✓ Pelaporsn
 - ✓ Pertsnggung jawaban

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local besekala desa selain, didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja

Negara, dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan kepada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan desa meliputi:

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusun RPJM Desa dan RKP desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang diulai dari 1 januari hingga 31 desember. Atas dasar APBDes

yang dimaksud disusunlah anggaran biaya (RAB) untuk suatu kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan, dan perubahan APBDes adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap kegiatan pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan asuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi actual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu bentuk sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawaban (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan bentuk suatu penyajian data dan

informasi mengenai suatu kegiatan ataupun suatu keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada bupati/walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati/walikota dan di dalam forum usyawah desa.

Untuk mengetahui hasil dari proses penelitian yang sedang penulis kerjakan, maka akan dilakukan pembahasan dan analisis dari masing-masing indicator yang telah di jelaskan diatas, hasil pembahasan akan dilengkapi dengan data yang didapat dilapangan, dimana pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pemerintahan Desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program APBDes di Desa Bagan Jaya juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam pembangunan Desa.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Bagan Jaya yang menyatakan bahwa proses dari APBDes pemerintahan Desa

mengundang RT, RW, dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini Kepala Desa mendapat masukan dari lingkungan. Jadi perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Proses pembuatan APBDesa, pertama Kepala Desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa, RT, dan RW. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), kemudian RAPBDes dimusyawarkan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDes menggali masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah Desa membuat RAPBDes dan dimusyawarkan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarkan dan mendapat kesepakatan atau kesepakatan maka ditetapkan yang namanya APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Afip).

Selanjutnya kepala desa juga menambahkan pernyataan bahwa Semua perangkat desa dan BPD diwajibkan untuk mengikuti musrenbangdes yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu kepala desa juga mengundang tokoh masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan juga masyarakat. (hasil wawancara dengan Bapak Afip).

Seperti yang dimaksud dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 32 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rencana peraturan Desa tentang APBDesa di sepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pugu tahun sebelumnya.
- 5) Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Seperti yang disampaikan pula oleh Bapak afip yang menyatakan bahwa Semua usulan dari peserta musrenbangdes ditampung menjadi satu, kemudian di evaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Afip).

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan

dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bagan Jaya. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDDes). Dengan adanya RKPDDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Bagan Jaya. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk tahun

Anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil musrenbangdes, Pemerintah desa bersama-sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka TPK menyusun RAP. Dalam hal ini TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan. (hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak Budi yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda BPD. BPD adalah yang mengontrol

pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Bagan Jaya dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari bendahara Desa Bagan Jaya yang menyatakan bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDes, dalam mendukung transparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK. (hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan

prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu Dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa Bagan Jaya yang menyatakan bahwa setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus di sertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh sekertaris desa. (hasil wawancara dengan pak Budi).

Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan terhadap dana APBDes beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Tim Pendamping APBDes, dan

dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan APBDes di desa Bagan Jaya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan pernyataan BPD yang menyatakan bahwa bentuk pengawasan dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Budi)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Pada saat pelaksanaan juga diberikan pendampingan, jadi ketika mengetahui ada potensi pelanggaran maka akan diberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Pernyataan ini juga didukung oleh pengakuan dari seorang informan yang menyatakan bahwa Pengawasan dilakukan dengan turun ke dukuh-dukuh mengkoordinasi yang terkait dan juga di bantu oleh ketua RT. Pembinaan disini yaitu dari sekretaris desa beserta kabid pembangunan dibawah naungan kepala desa. (Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan).

Pernyataan lain dari informan terkait dengan hal ini juga menyatakan bahwa ketua RT disini juga ikut serta dalam melakukan pengawasan dan juga pendampingan

bahkan ikut turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali ada pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Keberhasilan pengelolaan APBDes diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya APBDes, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan APBDes oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan APBDes diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan APBDes
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan APBDDes di Bagan Jaya sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di desa Bagan Jaya diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

d. Pelaporan

Pelaporan APBDDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Bagan Jaya telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti semua produk hukum yang ada di Desa Bagan Jaya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku

atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan Bupati. (hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana didesa Bagan Jaya melalui bank jateng jadi sudah pasti memiliki rekening bank jateng. (hasil wawancara dengan kaur Keuangan).

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalm pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain:

1. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Bagan Jaya sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat di perbaiki dengan adanya pelatihan dari pemerintah Kecamatan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Berdasarkan rancangan peraturan desa (perdes) Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

(APBDes) Desa Bagan Jaya tahun 2019. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Bagan Jaya.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan bahwa Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya program. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Muhamad Afip).

Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Bagan Jaya telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan APBDes juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai dengan bukti.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. (Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan desa mengenai anggaran APBDes merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali.

APBDes merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang bersumber dari PADes, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerjapemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDDes adalah rencana kerja tahunan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabilitas yang semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Di samping itu, pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan masyarakat. Dalam ungkapan kepala desa, bahwa masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan ada semacam panitia karena

setiap bangunan ada pengajuan proposal dan proposal tersebut dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan. Karena jumlah dana yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Terdapat pula Papan informasi di Desa Bagan Jaya dan disetiap dusun-dusun dititik pelaksanaan kegiatan. (hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan dilakukan sebuah musyawarah rencana dan pembangunan desa atau yang disebut dengan kata lain yaitu Musrengbandes, agar masyarakat dan lembaga desa bekerja sama dengan baik, menampung aspirasimasyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan desa di Desa Bagan Jaya tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari BPD Desa Bagan Jaya yang menyatakan bahwa dalam musyawarah mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat. ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. kita sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW supaya bisa menilai desa Bagan Jaya ini. Sehingga diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang positif. Dalam hal ini tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat akan tetapi harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. (hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Informan lain untuk memperkuat bukti menyatakan bahwa ketika ada musrenbangdes di Kelurahan Bagan Jaya pasti masyarakat juga diundang meskipun tidak semua tetapi bisa mewakili karena dalam musrenbangdes tersebut kami juga dilibatkan dan dimintai usulan untuk kemajuan Desa Bagan Jaya. (hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Selain itu Informan lain juga menyampaikan bahwa pada saat menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat tersebut. (hasil wawancara dengan Bapak Budi).

Berdasarkan wawancara terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang ada di bahwa dalam asas transparansi (keterbukaan) strategi yang dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi atau musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW, perangkat yang lain dan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat desa Bagan Jaya yang bisa menjadikan desa ini menjadi desa yang maju dan berkompeten. Dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan desa ini menjadi maju agar peningkatan keuangan desa bisa bertambah. Dalam artian dalam meningkatkan desa ini seperti peningkatan pembangunan Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bagan Jaya sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku dan harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

C. Hambatan-Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unsur utama dalam Pengelolaan APBDesa yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini ditentukan beberapa hambatan-hambatan dalam pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa di Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, hambatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi kepada masyarakat tidak ada karena kurang terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat yang membuat mereka enggan untuk memasang plang pemberitahuan dan tidak ditempelnya kertas pemberitahuan informasi yang baru dipapan pengumuman yang ada dikantor desa.
2. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menjalankan pemerintah desa Bagan Jaya karena dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh pelaksanaan Teknis Keuangan Desa karena pada jaman teknologi saat ini pemerintah kurang memanfaatkan situs web desa untuk membagikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa termasuk APBDesa.
3. Kurangnya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap desa karena tidak ada peraturan desa mengenai pelanggaran desa dan juga masih kurang telitinya pegawai desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi maupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang maksimal hal ini terlihat dari beberapa hal yang pengimplementasiannya kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan seperti kurangnya peralatan dalam penyampaian informasi seperti papan plang yang tidak terlihat dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Bagan Jaya dan juga masih ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal seperti hal nya kegiatan magrib mengaji yang seharusnya kegiatan ini terlaksana dan berjalan semana mestinya.

2. Faktor penghambat yang di alami oleh pihak Pemerintah Desa Bagan Jaya ialah selama menjalani proses kerja di pemerintahan Desa, Pemerintah Desa terkrndala dengan proses penyampaian baik itu komunikasi secara langsung maupun menggunakan alat pelantara yang dibutuh kan dari pihak Pemerintah Desa tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa d desa bagan jaya kabupaten Indragiri hilir ialah:

1. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa Bagan Jaya yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Transparasi adalah salah satu faktor utama dalam pengelolaan APBDesa bila pengelolaan di lakukan secara tranparan maka pengelolaannya akan bersih dan akan terlaksana secara efesien dan epektip.
2. Perbaikan dan peningkatan secara terus menerus merupakan fokus dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.

3. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdullah Rozali, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Abdul Aziz Hakim.2011.*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adisasmita, Rahardjo, 2014: 21, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta..
- Adisasmita, Moekijat, 2014 : 21, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta..
- Adisasmita, Soekarto, 2014: 22, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta..
- Adisasmita, Hamalik, 2014: 22, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta..
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri. 2013. *Anggaran Perusahaan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Anthony, Robert N, Govindarajan, Vijay, 2002. *Management Control System*, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Arif. 2007. *Farmasetika*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 39.
- Gaftar, Mohammad Fakri. 2001. *Perencanaan Pendidikan Dan Teori*. Jakarta: Gunung jati.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.Jakarta : Rineka Cipta.

- Mardiasmo,(2010 : 24), “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Swansburg, Russel C, 2004, *Pengantar Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan untuk Perawat Klinis*, Jakarta: EGC.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Solekhan, Moch.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Schein, Edgar H., (2010),”*Organizational Culture and Leadership*”, Jossey Bass, San Francisco.
- Terry, George R & Rue, Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R., 2010, *Dasar-dasar Manajemen*. (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT, Bumi Aksara

Wahjudin, Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia

B. Jurnal :

Faridah, Bambang Suryono, 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 (2015)

Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2015. “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 4 No. 8 Tahun 2015*.

Hikmah, Andini Ully, dkk. 2015. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Yang Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*”. Jurnal Administrasi Publik. Malang.

Iqsan.(2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1* , 230-240.

Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 12. No.2)

C. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua dari Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau